

## **KONSEP ADAB *ISTI'DZAN* DALAM AL-QUR'AN MENURUT ABD AL-HAYY AL-FARMAWY: Pendekatan Tafsir Maudhui**

**Aprilita Hajar**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: aprilitahajarsag@gmail.com

**Abdul Kadir Riyadi**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: riyadi.abdulkadir@gmail.com

**Ashfia Syahida**

Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir

Email: ashfiasya@gmail.com

### **Abstract**

In this discussion, researchers get a contemporary problem related to the occurrence of some deviations, caused by the lack of knowledge about religious teachings and manners in this day and age, one of which is to ignore the business of asking permission, small things that are underestimated will cause other bad things, such as minors who fall into adultery, promiscuity, until moral damage. The result of accidentally seeing what is not yet supposed to be seen, due to lack of knowledge in terms of the importance of asking permission. Therefore, the researcher will study the concept of adab and the command to ask permission in the Qur'an, using the maudhui tafsir approach, which the researcher uses is a qualitative method using literature studies. Instructions in Surat An-Nur, according to Abd al-Hayy Al-Farmawi about ethics in doing *isti'dzan* is the obligation to first ask permission to the owner of the house if it will be a guest, say hello, and return home if the owner of the House does not want to receive guests, and there are also Ethics in entering public and special houses, especially in doing *isti'dzan* in private homes. As for the results obtained from this discussion, it is important to put forward all forms of procedures and ethics or morals in doing something, one of which is to get used to asking for permission, and follow all existing norms. Because if small things like this have been ignored, then there will be various forms of bigger problems, and various other deviations appear. Especially in the case of the *isti'dan* manners practiced in families living in

one house. Because it is very fatal if from an early age it is not accustomed to start behaving with good morals. The urgency is to, avoid the presence of things that are not desirable, and maintain *Muru'ah* or honor of others.

**Keywords:** *Isti'dzan*; Tafsir *Maudhui*; Morals

## Abstrak

Pada tema ini peneliti mendapatkan sebuah permasalahan kontemporer terkait terjadinya beberapa penyimpangan, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang ajaran agama dan sopan santun pada zaman sekarang ini, salah satunya adalah dengan menghiraukan urusan meminta izin, hal kecil yang disepelekan akan menimbulkan hal buruk lainnya, seperti anak di bawah umur yang terjerumus ke dalam perbuatan zina, pergaulan bebas, sampai kerusakan moral. Akibat tidak sengaja melihat apa yang belum seharusnya dapat dilihat, akibat kurangnya pengetahuan dalam hal pentingnya meminta izin. Oleh karena itu peneliti akan menelaah terkait konsep adab dan perintah untuk meminta izin dalam Al-Qur'an, menggunakan pendekatan tafsir *maudhui*, yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Petunjuk dalam Surat An-Nur, menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi tentang etika dalam melakukan *isti'dzan* adalah kewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik rumah jika akan sedang bertamu, mengucapkan salam, dan kembali pulang jika pemilik rumah tidak ingin menerima tamu, dan juga terdapat etika-etika dalam memasuki rumah umum dan khusus, terutama dalam melakukan *isti'dzan* dalam rumah pribadi. Adapun hasil yang diperoleh dari pembahasan ini adalah pentingnya untuk mengedepankan segala bentuk tata cara dan etika atau akhlak dalam melakukan sesuatu, salah satunya adalah dengan membiasakan diri untuk meminta izin, dan mengikuti segala norma-norma yang ada. Karena jika hal kecil seperti ini telah diabaikan, maka akan timbul berbagai bentuk permasalahan yang lebih besar, dan muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya. Khususnya dalam adab *isti'dzan* yang dilakukan dalam keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Karena sangat berakibat fatal jika sejak dini tidak dibiasakan untuk memulai berakhlak dengan akhlak yang baik. Urgensinya adalah untuk, menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjaga *murua'ab* atau kehormatan orang lain.

**Kata Kunci:** *Isti'dzan*; Tafsir *Maudhui*; Akhlak

## Pendahuluan

Akhir-akhir ini penafsiran yang dilakukan secara tematik (*maudhui*) semakin banyak mendapat perhatian yang lebih luas. Karena penafsiran secara tematik memberikan peluang setiap orang yang ingin membahas suatu disiplin ilmu tertentu untuk memahami Al-Qur'an menurut disiplin ilmunya. Dan bukan karena syaratnya yang tidak sebesar penafsiran secara keseluruhan (*tablili*), akan tetapi Karena Al-Qur'an penuh berisi masalah-masalah yang perlu dikaji dan ditelaah menggunakan metode *maudhui*.

Banyak dari kalangan mufassir atau akademisi yang dapat mengungkap masalah-masalah Al-Qur'an secara sempurna dengan segala aspeknya dengan menggunakan metode tafsir *maudhui*, sehingga dapat menyajikan pendapat yang jelas, memadai dan memuaskan. Karena pada hakikatnya metode ini sangat membantu para penafsir khususnya, dan juga para pelajar tanpa susah payah. Perhatian dalam melakukan kajian tafsir *maudhui* ini mutlak dibutuhkan dan merupakan kebutuhan dan tuntutan zaman modern. Maka dari itu kitab *Al-Bidayah fi Tafsir Maudhui* karya Abd. Al-Hayy Al-Farmawi ini disajikan dan sengaja ditulis dengan penekanan pada pembahasan metodologi, dan lebih fokus pada pembahasan dan uraian mengenai metode tafsir *maudhui* beserta cara dan contohnya.

Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga muamalah sesama manusia. Salah satu contoh perintah Al-Qur'an dalam mengatur kemasyarakatan dan sosial adalah adab dalam hal *isti'dzan*, karena di dalamnya, bukan hanya menjaga hubungan baik dengan Allah saja.<sup>1</sup> Manusia dituntut untuk mempunyai akhlak yang baik, sesuai dengan tugas Nabi Muhammad yang diutus kemuka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Namun yang terjadi, pada era kontemporer ini, sedikit ditemukan dan minimnya pemahaman

---

<sup>1</sup> Almaydza Pratama Abnisa, "Adab Murid Terhadap Guru Dalam Perspektif Hadist," *Jurnal Tarqiyatuna* 01, no. 02 (2022): 93.

terhadap nilai-nilai akhlak yang baik, manusia semakin jauh dari ajaran-Nya, dan melakukan sesuatu tanpa disertai dengan pedoman. Karena sesungguhnya adab Islami memiliki hikmah yang mulia dan tujuan yang berharga, karena segala sesuatu yang telah diatur dalam Islam akan membawa masyarakat, khususnya umat Muslim kepada kesejahteraan, kesucian dan kehormatan, sehingga terciptalah masyarakat yang baik, beriman dan bertakwa.<sup>2</sup>

Misalnya seperti, akhlak dalam bertamu dan meminta izin. Karena banyak terjadi, jika seseorang akan memasuki rumah orang lain atau bertamu, tanpa melakukan *isti'dzan* kepada tuan rumah dan tidak tepat dalam mengucapkan salam. Karena pada hakikatnya rumah merupakan sebagian dari hijab seseorang, karena berbagai macam hal yang privasi dapat dilakukan di dalamnya. Dan banyak dari permasalahan kontemporer yang berawal dari hal-hal sepele, atau hal kecil, dan salah satu contohnya adalah terjadinya beberapa peristiwa penyimpangan, akibat dari mengabaikan etika dalam *isti'dzan*, khususnya pada satu rumah.<sup>3</sup> Penelitian ini memiliki sisi perbedaan dengan penelitian lainnya, karena penulis fokus pada perspektif Al-Farmawi dalam konsep kajian tafsir *maudhui*.

Dengan meminta izin merupakan cara agar terhalang dari perilaku yang buruk. Dan dapat menjaga kesucian diri, keturunan, serta dapat menjalin sikap saling percaya dan kasih sayang antar sesama manusia.<sup>4</sup> Hal ini telah dipaparkan oleh Al-Farmawi, Maka dari itu pentingnya berakhlak dan beretika dalam bertamu. Di sini penulis akan fokus pada salah satu contoh yang dijelaskan oleh Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, yang membahas tentang konsep *isti'dzan* dalam Al-Qur'an.

---

<sup>2</sup> Leni Elpita Sari, "Adab Kepada Guru Dan Orang Tua: Studi Pemahaman Siswa Pada Materi Akhlak," *Jurnal Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 06, no. 01 (2020): 75.

<sup>3</sup> Kaelany, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), 63

<sup>4</sup> Yunahhar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2020), 195

Metode yang digunakan peneliti dalam membahas tema ini adalah metode kualitatif, yang bersandar pada ranah kajian teks atau kepustakaan. Peneliti menggunakan beberapa sumber dari kitab tafsir, hadis, dan juga sumber pendukung lainnya untuk menyelesaikan pembahasan ini. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk tematik dan merujuk kepada kajian Al-Qur'an, atau dalam ilmu tafsir biasa disebut dengan metode *maudhui*.

### **Riwayat Hidup Abd Al-Hayy Al-Farmawi**

Abd Al-Hayy Al-Farmawi dilahirkan di Manovia, pada bulan Januari tahun 1942, ia menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada saat menjadi siswa *Al-Ta'lim Al-Ibtida'i Ma'had Al-Ahmadi* di Tonto, Mesir. Lalu pada tahun 1955, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar jurusan Tafsir Hadist. Dimulai sejak masa perkuliahan pada tahun 1969 Karir Al-Farmawi bermula, hingga beliau menjadi dosen meskipun tidak tetap. Lalu beliau melanjutkan kembali studi S2, dan lulus pada tahun 1972, dan jenjang doktoral pada tahun 1975.

Universitas Al-Azhar Mesir mengangkat Al-Farmawi menjadi guru besar di pada tahun 1985, Abd Al-Hayy Al-Farmawi dikenal sebagai ulama' masa kini yang memunculkan metode tafsir *maudhui* yang dinilai sebagian orang sebagai, orang yang pertama kali menyusun metode tafsir *maudhui* secara sistematis dan metodologis. Lalu beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017.

Beliau pernah menjabat sebagai wakil dekan fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar di Kairo. Al-Farmawi juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar Kairo, lalu menjadi anggota *Lajnah Al-Ilmiyah Al-Daimah* yang bertugas mempromosikani jabatan profesor di Universitas Al-Azhar, anggota senat Fakultas Ushuluddin, anggota komisi pengembangan kurikulum universitas-universitas Islam, sekretaris jenderal pada anggota klub fakultas, penasihat agama federasi

organisasi mahasiswa negara Islam, anggota dewan tertinggi urusan Islam Mesir, anggota majelis rakyat republik Arab Mesir, dan anggota dewan tertinggi orang tua dan guru di *Al-Azhar Al-Sharif*.

Al-Farmawi pun mengikuti beberapa *riblah ilmiah* antara lain, *sabbatical leave* selama dua periode di Universitas Umm Al-Qurra Makkah selam empat tahun yaitu antara tahun 1978-1982, dan enam tahun antara tahun 1995-2000. Serta menjadi profesor tamu selama tiga bulan pada tahun 1992 di Universitas Imam Muhammad ibn Sa'ud di Madinah.

Sekitar tiga puluh karya tentang kajian Islam kontemporer yang berhasil ditulis Abd Al-Hayy Al-Farmawi. Dari seluruh karyanya, nampak bahwa Al-Farmawi berada dalam disiplin ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Meskipun juga terdapat karya-karyanya di bidang dakwah, hukum Islam dan juga tasawuf. Terkait pembahasan tentang tafsir tematik, ada dua dari karya Al-Farmawi yaitu, Kitab *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhui* dan kitab *Mansu'ah Al-Tafsir Al-Maudhui*.

### **Pendekatan Tafsir *Maudhui***

Dalam muqaddimah bukunya Abd Al-Hayy Al-Farmawi dengan judul *Al-Bidayah fi Tafsir Maudhui* telah menegaskan akan fungsi Al-Qur'an sebagai mukjizat yang hadir pada akhir zaman. Baginya kemukjizatan Al-Qur'an tidak akan dapat di pisahkan dari kandungan maknanya. Fungsi dasar Al-Qur'an menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan utama Al-Farmawi dalam merumuskan pemikirannya tentang perlunya sebuah metode baru dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang disebut dengan tafsir tematik atau tafsir *maudhui*.<sup>5</sup>

Karena mampu menjawab berbagai permasalahan kekinian. Metode tafsir *maudhui* di era modern kontemporer ini dinilai sebagai

---

<sup>5</sup> Manna' Khalil Al-Qathan, *Mabahist Fi Ulum Al-Qur'an* (Mesir: Maktabah Wahbah, tt.), 334

metode yang tepat untuk digunakan, Pengertian dari tafsir *maudhui* mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang sama, dan juga membahas satu tema persoalan lalu menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat tersebut.<sup>6</sup>

Bentuk kajian tafsir *maudhui* menurut Al-Farmawi ada dua macam, yang *Pertama*, menghimpun sejumlah ayat berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut di susun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan, selanjutnya di tafsirkan secara tematik. Bentuk kajian tafsir *maudhui* yang kedua inilah yang lazim terbayangkan di fikiran para mufassir ketika mendengarkan istilah tafsir *maudhui*.<sup>7</sup> *Kedua*, yaitu pembahasan mengenal satu surat didalam Al-Qur'an secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya.

Metode Tafsir *Maudhu'i* mengarah pada kajian spesialis yang bertujuan mengkaji satu tema bahasan, setelah meneliti dan menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Para mufassir terdahulu tidak melakukan kajian semacam ini. Karena prinsip spesialisasi ketika itu belum menjadi tujuan kajian. Para penafsir terdahulu juga belum merasakan penting dan perlunya untuk melakukan kajian terhadap topik-topik tertentu yang terdapat didalam Al-Qur'an. Karena mereka semua menghafal Al-Qur'an dan ilmu keislaman mereka pun sangat mendalam dan mencangkup semua aspek. Sebenarnya sebab munculnya metode tafsir *Maudhui* zaman sekarang adalah hilangnya faktor kedua diatas kalangan muslim dan sulitnya untuk memahami Al-Qur'an langsung dalam bahasa Arab.

---

<sup>6</sup> M.Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Manusia* (Bandung: Mizan, 1996), 49

<sup>7</sup> Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Al-Tafsir Al-Maudhui Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah* (Kairo: Mathba'ah Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977), 61

Munculnya perhatian dan minat dalam melakukan pembahasan tafsir *maudhui* pada era sekarang adalah: Al-Qur'an mengungkapkan kepada umat manusia tentang segala syariat dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan dan problematikanya. Para pengkaji atau pelajar Tafsir mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan jika hanya melalui metode kajian Tahlily, karena: *Pertama*, pada zaman ini sudah terbiasa dengan model kajian tematik dalam upaya memahami sebuah masalah. *Kedua*, Mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu keislaman, yang akhirnya mengalami kesulitan dalam melakukan kajian. *Ketiga*, Metode *Tablily* belum membantu dalam mengatasi masalah-masalah Al-Qur'an yang dimaksud.

Banyak tuduhan terkait kelemahan dan kebatilan Al-Qur'an. Tuduhan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak banyak memiliki ilmu. Mengingat hal ini maka wajib bagi para ulama' dan tokoh penafsir zaman sekarang dalam memperbarui arah tafsir menuju kepada kajian Al-Qur'an secara tematik. Suatu kajian yang akan mengungkapkan kepada manusia maksud dan tujuan Al-Qur'an dengan menggunakan metode yang relevan dengan perkembangan zaman.

Langkah-langkah metode *maudhui* yang dijelaskan oleh Abd Al-Hayy Al-Farmawi dimulai dari memilih atau menetapkan masalah pada Al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik, lalu menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan (Makkiyah dan Madaniyah), kemudian menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi asbabun nuzulnya, selanjutnya mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut pada masing-masing suratnya, kemudian melengkapi pembahasan dengan Hadist, sehingga pembahasan semakin jelas, dan terakhir mempelajari ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat yang mengandung pengertian serupa.

Keberadaan metode *maudhui* ditengah-tengah metode kajian tafsir yang lainnya mempunyai cara kerja sendiri dan tentunya



berbeda dengan metode lainnya. Pendekatan *maudhui* ini mempunyai prinsip untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan jika dibandingkan dengan metode lainnya, metode *maudhui* merupakan cara yang paling ideal. karena penafsir memusatkan pembahasannya hanya pada masalah pokok yang telah ditentukan, akan tetapi bekerja secara konsisten menurut kerangka bahasan, sehingga pembahasannya betul-betul tuntas. Seperti salah satu contoh pembahasan yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu terkait konsep adab *isti'dzan* dalam Al-Qur'an Al-Karim.

Akan tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penafsir *maudhui*, di antaranya adalah, penafsir *maudhui* harus menyadari bahwa dengan metode ini tidak sepenuhnya telah menafsirkan Al-Qur'an, sebab dengan metode Tafsir *maudhui* sebenarnya tidak menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Dan dalam melakukan pembahasan masalah yang akan dikaji, penafsir *maudhui* secara konsisten harus menerapkan semua prinsip dan langkah-langkah operasional yang telah ditetapkan. Urgensi dari pendekatan tafsir *maudhui* adalah sebagai berikut:

*Pertama*, menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya, hal ini bertujuan untuk menjauhi kesalahan dan mendekati kebenaran. *Kedua*, dengan menghimpun beberapa ayat, seorang mufassir akan mengetahui adanya keteraturan dan keserasian, serta korelasi antara ayat-ayat tersebut. *Ketiga*, seorang mufassir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang dibahas. *Keempat*, metode ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dari segala aspeknya, sehingga mampu mengemukakan argumen yang kuat, dan jelas. *Kelima*, dengan menghimpun ayat-ayat dan meletakkan dalam satu tema bahasan, dan dapat menghapus anggapan adanya

kontradiksi antara ayat Al-Qur'an.<sup>8</sup>

### **Adab *Isti'dzan* dalam Al-Qur'an Al-Karim**

Keadaan umat Islam menjadi kuat setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka aman dan bebas dalam melaksanakan ibadah. Terutama ketika para musuh mengalami kekalahan total pada peristiwa perang khandaq. Nabi Muhammad SAW. Pernah menyatakan dihadapan para sahabatnya bahwa Madinah akan menjadi negeri yang unggul, makmur dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di Madinah benar-benar hidup dengan bebas melaksanakan ajaran Allah. Mereka mempunyai seorang rasul dan pemimpin yang akan mengatur dan memimpin mereka.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada periode Madinah ini banyak berkenaan dengan peribadatan kaum muslimin dan hukum-hukum yang mengatur perihal kehidupan. Pada periode Madinah ini turun Surah An-Nur, yang di dalamnya banyak mengandung masalah-masalah hukum, moral, dan masalah sosial, demi memperbaiki dan memajukan kehidupan umat manusia.<sup>9</sup>

Hukum-hukum dan ajaran Allah yang dikandung Surat An-Nur ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama, yaitu hukum-hukum yang bertujuan memberantas segala penyimpangan yang sering terjadi didalam masyarakat Islam, seperti ayat-ayat tentang hukuman berbuat zina, hukuman pelaku tuduhan palsu, dan juga ayat-ayat tentang *li'an* atau sumpah palsu. Kedua, yaitu ajaran-ajaran yang bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, seperti ayat-ayat tentang *isti'dzan*, menahan pandangan dan memelihara kemaluan, dan ayat-ayat tentang anjuran

---

<sup>8</sup> Badruzzaman M. Yunus, "Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir *Maudhui*," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Universitas Gunung Jati Bandung* 1, no. 3 (2021): 291.

<sup>9</sup> Abd. Aziz, "Etika Interaksi Sosial Dalam Pola Meminta Izin, Studi Analisis Surat Al-Nur," *Jurnal Al-Burhan* 20, no. 02 (2020): 184.

melakukan perkawinan. Adapun yang akan ditelaah oleh peneliti pada pembahasan ini adalah terkait konsep adab *isti'dzan* dalam Al-Qur'an.

Isti'dzan merupakan sebuah upaya dalam meminta izin untuk melakukan sesuatu, karena perbuatan itu menyangkut hak orang lain. Permintaan izin dapat dilakukan pada berbagai macam situasi yang ada, seperti meminta izin untuk memasuki kamar, memasuki rumah, maupun dalam hal dan situasi yang lain.

### Ayat-ayat *Isti'dzan* dalam Al-Qur'an

Disini penulis akan fokus pada ayat yang membahas tentang adab *Isti'dzan* didalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nur. Penulis mencari ayat-ayat ini didalam satu surah saja. Tentunya yang memiliki tema seputar kajian tentang adab permintaan izin dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah:

#### Nash Pertama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَلِإِنْ لَمْ  
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ  
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,”

(hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan”.<sup>10</sup>

## Nash Kedua

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ  
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ  
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ  
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ  
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) diantara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat isya. (itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah An-Nur Ayat 27-29

Maha Bijaksana. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu".<sup>11</sup>

### **Latar Belakang Pensyari'atan *Isti'dzan***

Latar belakang umum pada periode Madinah ini, Allah menurunkan surah An-Nur yang banyak di dalamnya berisi ayat-ayat hukum dengan maksud memberantas berbagai macam-macam penyimpangan dari berbagai fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Seperti halnya pergaulan bebas, dan salah satu upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulkan kerusakan moral dimaksud adalah ayat *isti'dzan* ini.<sup>12</sup>

Adapun latar belakang secara khusus pada pembahasan ini adalah bahwaannya telah menjadi tradisi atau kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, apabila bertamu ke rumah orang lain, hanya mengucapkan upacan selamat pagi, dan selamat sore, tanpa meminta izin dari penghuni rumah, dan ada pula permasalahan yang mana mereka biasa melihat perempuan dalam keadaan yang sebenarnya tidak pantas untuk dilihat. Fenomena seperti ini adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan permasalahan tersendiri.<sup>13</sup>

Dalam sebuah kisah dari salah seorang wanita yang pernah menemui Rasulullah,<sup>14</sup> lalu ia menyampaikan keprihatinannya dan ia berkata: wahai Rasulullah, suatu ketika aku sedang berada di rumahku dalam keadaan aku tidak senang dilihat oleh siapapun juga, termasuk ayahku dan anakku sendiri. Tiba-tiba datang seorang

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah An-Nur Ayat 58-59.

<sup>12</sup> Ahmad Al-Sayyid Al-Kumi, *Al-Tafsir Al-Maudhui Li Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo, T.tp, 1420 H.

<sup>13</sup> Abu Al-A'la Al-Mawdudi, *Tafhim Al-Qur'an, The Meaning of The Qur'an, Tafsir An-Nur* (Dar Al-Qolam, 1978), 140

<sup>14</sup> Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul* (Jordan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 186

bapak dan langsung masuk dihadapanku. Dan pernah pula seorang laki-laki dari keluargaku masuk ke hadapanku, padahal waktu itu aku dalam keadaan sedemikian rupa, dan tidak pantas untuk dilihat. Maka apakah yang harus aku lakukan?

Maka Allah menurunkan wahyu melalui jibril kepada Rasulullah berupa Surah An-Nur ayat 27 dan 28. Jawaban wahyu ini merupakan hukum dasar, bahwa diharamkan memasuki rumah orang lain kecuali dengan seizin pemilik rumah tersebut. Lalu timbul kembali pertanyaan terkait kebiasaan bangsa Arab dalam berdagang, mereka pulang pergi antara Mekkah dan Syam, dan tengah-tengah perjalanan mereka memerlukan istirahat, khususnya pada tempat umum sepanjang rute perjalanan tersebut. Lalu Abu Bakar Al-Shiddiq menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Untuk menjawab pertanyaan Abu Bakar ini, dan untuk melengkapi ayat yang sudah ada. Allah menurunkan sebuah ayat pada Surat An-Nur ayat 29, bahwa “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan”.

Dengan turunkan ayat ini, sempurnalah sudah ajaran mengenai *isti'dzan* dan segala hal tentang tata cara dan etika memasuki rumah pribadi dan rumah pada tempat-tempat umum. Melalui ajaran *isti'dzan*,<sup>15</sup> hubungan kasih sayang dan saling menghormati antar manusia tetap terjaga. Meskipun demikian, umat Islam waktu itu masih menunggu dan mengharapkan datangnya ajaran mengenai hal-hal yang lebih detail dari apa yang telah ada, yaitu perihal peraturan tentang cara saling menemui antara sesama anggota keluarga di dalam satu rumah. Al-Wahidy telah menggambarkan penantian umat, akan datangnya ajaran dan

---

<sup>15</sup> Ahmad Syahid, “Penafsiran Ayat Etika Bertamu Dalam Kitab Rawai’u Al-Bayan Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 01 (2021): 101.

ketentuan yang lebih mendalam dalam kitabnya *Asbab Al-Nuzul*. Dia mengemukakan beberapa riwayat sebagai berikut.

Sebuah riwayat dari Ibn Abbas menceritakan: Rasulullah pernah menyuruh seorang anak dari Anshar untuk memanggil Umar Ibn Al-Khattab di siang hari, anak itu lalu masuk menghadap Umar yang tengah berada dalam keadaan sedemikian rupa, dan Umar tidak senang anak tersebut melihatnya. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, saya sangat senang seandainya Allah berkenan memberikan perintah dan larangan dalam hal *isti'dzan*. Riwayat lain pun datang dari Muqatil yang meriwayatkan, Asma binti Murtisid memiliki seorang anak laki-laki yang sudah besar, anak ini pernah masuk ke kamar dan menemuinya pada saat ia tidak ingin untuk ditemui. Lalu Asma juga menghadap kepada Rasulullah, dan berkata: pembantu dan anak-anak kami masuk ke kamar menemui kami disaat kami tidak suka untuk ditemui dan dilihat.

Dari riwayat ini terlihat bahwa Umar dan Asma tengah menanti petunjuk dan wahyu, meminta turunnya suatu ajaran demi menjaga dan memelihara rumah dari berbagai kerusakan yang mungkin terjadi akibat bercampur baurnya secara bebas diantara para penghuninya, dan mengharap ditetapkan suatu peraturan mengenai tata cara dalam memasuki dan menemui anggota keluarga dalam satu rumah. Inilah ajaran Allah yang mengatur pergaulan di dalam suatu rumah, dan pergaulan antara anggota keluarga itu sendiri, serta yang melandasi suatu ketentuan penting, yaitu bahwa anak-anak, pembantu dan budak-budak, yang belum sampai usia dewasa mempunyai kebebasan untuk keluar masuk didalam suatu rumah kapan saja, kecuali pada tiga waktu. Demi memelihara kebebasan seseorang dan untuk menjaga rahasia dalam suatu rumah

tangga, serta menjauhkan rumah tangga dari berbagai hal yang tidak diinginkan, maka Allah menurunkan Surat An-Nur ayat 58 dan 59.<sup>16</sup>

### **Tatacara dan Adab *Isti'dzan* dalam Bertamu**

Berhubung syariat tentang *isti'dzan* ini merupakan suatu hal diharuskan bagi masyarakat Islam, maka Rasulullah memandang perlu menjelaskan tata cara *isti'dzan* tersebut, sebagai berikut:

*Pertama*, seorang tamu, harus meminta izin sebanyak tiga kali, hal ini merupakan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Qais Sa'ad bin Ubadah meriwayatkan: Rasulullah pernah berkunjung ke rumah kami, lalu beliau mengucapkan salam. Lalu Sa'ad menjawab salam beliau dengan suara yang rendah. Qais berkata kepada ayahnya Sa'ad, apakah engkau tidak mengizinkan Rasulullah untuk masuk? Sa'ad menjawab, biarkanlah Rasulullah memperbanyak salamnya untuk kita. Maka Rasulullah mengucapkan salam untuk kedua kalinya, dan kembali dijawab dengan suara yang rendah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam yang ketiga kalinya, lalu Rasulullah pulang. Hingga Sa'ad mengejar beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya mendengar salam darimu, dan saya sengaja menjawabnya dengan suara yang rendah agar engkau memperbanyak salammu. Rasulullah pun kembali menuju ke rumah Sa'ad. Pensyariatan *isti'dzan* sebanyak tiga kali itu mengandung beberapa hikmah, diantaranya adalah: *pertama*, dengan bilangan tersebut dapat dipastikan bahwa pemberitahuan adanya tamu yang telah sampai kepada pemilik rumah. *Kedua*, pemilik rumah akan mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan, apakah ia akan bersiap-siap untuk menerima tamu tersebut atau tidak. *Ketiga*, seorang tamu akan dapat memastikan apakah ia diizinkan atau tidak, atau seorang tamu dapat mengerti bahwa tidak ada orang di rumah tersebut.

---

<sup>16</sup> Fajar Lailasari dkk, "Nilai-Nilai Pendidikan Dari Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar," *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018): 153.



*Kedua*, melakukan *isti'dzan* sebanyak tiga kali itu tidak selayaknya dilakukan secara berurutan, melainkan adanya jeda atau tempo antara salam yang pertama dengan salam selanjutnya. Karena mungkin saja pemilik rumah sedang memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk memberikan izin masuk kepada tamunya ketika salam yang pertamaa. Maka pada salam yang kedua pemilik rumah dapat menyelesaikan kesibukannya dan dapat memberikan izin.

*Ketiga*, seorang tamu tidak dibenarkan bersikap memaksa dalam hal *isti'dzan*, atau dengan tetap berdiri di depan pintu rumah meskipun telah jelas tidak diberi izin oleh pemilik rumah tersebut. Dan apabila seorang tamu sudah meminta izin dengan mengucapkan salam sebanyak tiga kali, dan pemilik rumah tidak memberikan izin, atau tidak adanya jawaban dari pemilik rumah, maka tamu tersebut hendaknya pulang.

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Keempat*, sebaiknya bagi siapa saja yang ingin meminta izin untuk memasuki rumah orang lain, tidak berdiri tepat didepan pintu, melainkan setelah mengetuk pintu hendaknya bergeser ke sebelah kanan atau kiri pintu. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk melihat aurat ketika pintu dibuka, atau melihat sesuatu yang pemilik rumah tidak suka hal itu untuk dilihat orang lain.

*Kelima*, bagi tamu sebaiknya menyebutkan nama atau apa saja yang dapat memperkenalkan identitas dirinya kepada pemilik rumah. Terdapat aturan tersendiri, terkait batasan dalam lamanya

bertamu, yang mana cukup hanya tiga hari saja,<sup>17</sup> dan selebihnya adalah shadaqah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

عن أبي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يَوْمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ جَارَتَهُ قَالُوا : وَمَا جَارَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ . وَالصَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (رواه متفقٌ عليه)

“Dari sayyidina Abi Syuraih yaitu Khuwailid bin ‘Amr Al-Khuza’i R.a berkata: saya mendengari Rasulullah SAW. dengan maksudnya: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakani tamunya. Para sahabat bertanya: Apakah jaizahnya tamu itu ya Rasulullah? Beliau bersabda yang maksudnya: Yaitu pada siang hari dan malamnya, menjamu tamu (yang disunnahkan secara muakkad atau sungguh-sungguh) ialah tiga hari. Apabila lebih dari itu, maka hal itu adalah sedekah padanya”. (H.R Muttafaqun ‘Alaih”).<sup>18</sup>

Seperti dianjurkan untuk meminta izin, saat akan bangkit dan meninggalkan majlis, karena telah di paparkan dalam hadist Ibnu Umar ra. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقوم حتى يستأذنه.

---

<sup>17</sup> Sulthon Al Hakim Noer Musthofa Musthofa, “Etika Bertamu Dan Menerima Tamu Dalam Pesan Rasulullah: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis,” in *Conference on Ushuluddin Studies*, 2022, 592.

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Ummul Qura), Bab 94, Nomor 703

“Apabila salah seorang diantara kalian mengunjungi saudaranya dan duduk di sisinya, maka janganlah dia bangkit dari majlis tersebut sampai dia meminta izin kepadanya”.<sup>19</sup>

### Etika Memasuki Rumah Khusus dan Umum

Sunnah Nabi telah menjelaskan tata cara *isti'dzan* dan memberitahukan bahwa diharuskan tetap meminta izin untuk masuk ke rumah-rumah, baik rumah orang lain, rumah kerabat, dan juga rumah pribadi atau rumah sendiri. Dalam hal seorang tamu bermaksud memasuki rumah orang lain, Allah memerintahkan keharusan untuk melakukan *isti'dzan* seperti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam sunnah juga dijelaskan bahwa hak seseorang tidak terbatas pada kebebasan menyendiri di rumahnya saja. Seseorang tidak dibenarkan melihat-lihat atau mengawasi rumah orang lain, bahkan tidak diperbolehkan untuk membuka-buka atau membaca surat orang lain tanpa izin pemiliknya. Sebagaimana Abdullah Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بَغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي النَّارِ.

“Barang siapa melihat atau membaca catatan saudaranya tanpa izin, sesungguhnya ia itu telah melihat api neraka”<sup>20</sup>

Mengenai perihal rumah kerabat, maka hukum yang berlaku adalah juga hukum yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, atau sama halnya seperti yang berlaku pada masalah memasuki rumah orang lain. Apabila didalam rumah sendiri dan didalam rumah tersebut ikut tinggal bersamanya saudara perempuan atau ibunya, maka didalam rumah tersebut berlaku keharusan untuk

---

<sup>19</sup> Diya' Al-Din Al-Maqdisi, *Al-Hadis Al-Mukhtarab Aw Al-Mustakbraj min Al-Ahadis Al-Mukhtarab Mimma lam yakbrijhu Al-Bukhari Wa Muslim fi Sahihihima* (Beirut: Dar Khidr, 2000), 147

<sup>20</sup> Hadist Abu Daud Nomor 1270

melakukan *isti'dzan*. Akan tetapi, apabila di rumah tersebut tidak ada orang lain selain dirinya dan istrinya, maka *isti'dzan* tidak diperlukan.<sup>21</sup>

Adapun rumah-rumah umum yang dimaksud adalah seperti tempat perdagangan, sekolah, tempat penginapan, dan sarana umum lainnya. Apabila ada seseorang yang memasuki tempat atau sarana umum dengan niat dan tujuan yang semestinya, maka Allah pasti akan mengetahui hal tersebut, apakah hal itu *didzabirkan*, atau disembunyikan. Dan Allah akan menghukum orang tersebut dan akan mengungkap apa yang ia sembunyikan. Demikianlah Allah berjanji akan menjamin sarana-sarana umum ini, dalam arti menjamin penggunaannya secara baik, menjamin kelanggengan manfaatnya, dan memeliharanya dari kemungkinan yang terjadi.

Inilah tatacara dan etika dalam ajaran agama Islam mengenai hal memasuki dan memanfaatkan tempat atau sarana-sarana umum. Akan tetapi banyak dari keadaan manusia yang sudah berubah. Banyak dari sarana-sarana umum yang secara lahiriyah digunakan untuk kepentingan umum, namun secara terselubung justru menimbulkan berbagai fitnah dan kerusakan. Bahkan beberapa dari sarana-sarana umum yang ada di negara Islam dimanfaatkan secara terang-terangan untuk tujuan yang buruk.

### **Adab *Isti'dzan* di Dalam Satu Rumah**

Allah telah menjelaskan tatacara dan etika yang berkenaan dengan adab bertamu, memasuki rumah khusus dan penggunaan sarana-sarana umum. Selanjutnya Allah menjelaskan tatacara dan etika pergaulan dalam satu rumah serta tatacara *isti'dzan* diantara para anggota keluarga yang menghuni rumah tersebut. Ayat-ayat *isti'dzan* untuk orang-orang penghuni dalam satu rumah ini turun sesudah turunnya ayat-ayat *isti'dzan* untuk memasuki rumah orang lain dan sarana-sarana umum. Diantara keduanya terdapat 28 ayat

---

<sup>21</sup> Abu Bakr Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an, Jidid III* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 1349

yang mengandung tahap pendahuluan mengenai keharusan pelaksanaan segala perintah dan larangan yang berkaitan dengan masalah *isti'dzan* dalam satu rumah.<sup>22</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar dan pentingnya perhatian terhadap permasalahan ini. Terutama karena hal ini merupakan urusan yang tidak mudah dilakukan, dan tidak ada kriteria yang baku untuk ditetapkan. Kecenderungan dalam meremehkan *isti'dzan* didalam satu rumah justru lebih banyak menimbulkan permasalahan yang lebih besar daripada *isti'dzan* memasuki rumah-rumah orang lain. Karena sangat mungkin akan menimbulkan berbagai kemudharatan atau bahaya yang tidak terpuji akibatnya.

Kaidah dasar mengenai *isti'dzan* didalam suatu rumah ini adalah bahwa pembantu, budak, dan anak-anak kecil yang belum sampai usia baligh tidak diharuskan melakukan *isti'dzan* kepada penghuni satu rumah didalam semua waktu. Kaidah ini ditetapkan sedemikian rupa demi kemaslahatan rumah tangga dan keperluan kehidupan, sebab keharusan dalam *isti'dzan* bagi mereka disetiap waktu akan mengganggu kelancaran aktifitas dan menghambat terpenuhinya segala keperluan di rumah tersebut. Adapun terdapat pengecualian, yaitu keharusan dalam meminta izin pada tiga macam waktu.

Alasan pengecualian adalah untuk tetap mengakui hak pemilik rumah untuk rileks dan menyendiri di rumah kediamannya pada tiga waktu tersebut. Dan untuk memungkinkan orang-orang Islam dalam menjaga rahasia mereka. Dan dapat melakukan hal-hal yang mereka senangi. Pengecualian yang berupa keharusan dalam *isti'dzan* pada tiga macam waktu ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Adapun tiga waktu tersebut adalah:

---

<sup>22</sup> Abu Su'ud, *Tafsir Abi Su'ud Aw Irsyad Al-'aql Al-Salim Ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim* (Riyadh: Maktabah Riyadh Al-Haditsah, 982 M.), 72

*Pertama*, waktu sebelum shalat subuh, karena ketika seseorang bangun dan beranjak dari tempat tidurnya tentu ia akan menanggalkan pakaian tidurnya dan menggunakan pakaian yang lain, dan ia juga perlu untuk membersihkan badan atau mandi, dan melakukan olahraga ringan untuk melemaskan anggota tubuhnya, dan masing-masing orang memiliki cara masing-masing dan kebiasaan tersendiri yang dilakukan, dan hal ini sifatnya adalah privasi.

*Kedua*, setelah shalat Isya', karena dalam waktu ini seseorang telah selesai dari kegiatan sehari-hari dan sudah melaksanakan ibadahnya. Dan sangat mungkin dalam berhasrat, bercengkrama, bermesra-mesraan dengan pasangannya. Oleh sebab itu jangan sampai mengganggu dan menghalanginya. Karena dengan masuknya seseorang secara tiba-tiba, walaupun yang masuk adalah anak kecil.

*Ketiga*, waktu ketika orang-orang menanggalkan pakaiannya di siang hari, ini adalah waktu yang ketiga, dan tidak mempunyai batasan yang pasti, karena barangkali seseorang ada yang merasa perlu cepat istirahat dan tidur di siang hari, sementara waktunya tidak pasti.

Ketika berbicara soal anak-anak, Al-Qur'an mewajibkan dalam melakukan *isti'dzan* kepada mereka hanya pada tiga macam waktu yang telah dijelaskan. Kemudian Al-Qur'an mewajibkan *isti'dzan* kepada mereka secara mutlak setelah mereka mencapai usia berakal dan *mumayyiz*. Dari peringatan yang telah diberikan, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu: *Pertama*, kedudukan dan hukum anak-anak di rumah dan di antara keluarga mereka itu berubah karena semakin bertambahnya usia anak, dan semakin sempurnanya akal mereka. Perubahan ini adalah bertujuan demi memelihara rahasia yang ada pada rumah tersebut, dan menjaga kebebasan setiap penghuni rumah.<sup>23</sup> *Kedua*, seseorang tidak

---

<sup>23</sup> Akhmad Alim, "Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i," *Jurnal At-Ta'dib* 09, no. 02 (2014): 321.

diperkenankan didalam satu rumah untuk masuk dan menemui yang lain tanpa adanya *isti'dzan*, kecuali antara suami dan juga istri. *Ketiga*, rumah yang islami adalah rumah yang memiliki benteng dan pertahanan yang kuat untuk mencegah berbagai fitnah dan kerusakan. Usaha pemeliharaan yang bersifat prefentif ini menjadi sempurna dengan diwajibkannya *isti'dzan* bagi semua anggota rumah pada waktu-waktu tertentu.

Oleh sebab itu sangat logis dan tepat sekali jika Allah SWT. Menutup kesempurnaan ayat-ayat *isti'dzan* dengan ayat:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dengan penjelasan-penjelasan yang tuntas dan lengkap inilah Allah menjelaskan ayat-ayat, hukum-hukum dan segala peraturan yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Allah maha mengetahui syariat yang tepat dan relevan dengan kemaslahatan kaum muslimin, Dia pula mengetahui siapa yang melaksanakan hukum-Nya dan siapa pula yang membangkang. Allah maha bijaksana di dalam segala perbuatan-Nya, maka Ia syariatkan apa saja yang mengandung kebaikan bagi umat Islam di dunia dan diakhirat kelak.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kesimpulan, bahwasannya segala macam bentuk perintah dan pedoman atau petunjuk telah dipaparkan secara jelas di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah terkait konsep dan adab dalam meminta izin, dari berbagai aspek. Dan lebih khususnya adalah dalam meminta izin ketika bertamu, daam bertamu seseorang tentunya memiliki beberapa tujuan, seperti menyambung tali silaturahmi, memenuhi undangan atau karena adanya sebuah keperluan.

Dianjurkan dalam meminta izin, baik ketika ingin memasuki tempat yang umum maupun khusus. Karena telah terjadi banyak

peristiwa menyimpang, yang terjadi karena meremehkan hal-hal kecil. Beberapa orang belum mengetahui adanya perintah dan adab dalam *isti'dzan*, oleh karena itu, di sini peneliti telah mengupas dan membahas kembali hal-hal yang perlu diperhatikan, karena jika hal kecil saja telah diremehkan, apalagi hal-hal besar. Yang membedakan pembahasan ini adalah karena peneliti fokus pada perspektif Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, dengan menggunakan kajian tafsir *maudhui*. Karena dengan menggunakan tafsir *maudhui*, akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam, karena pembahasannya fokus pada tema permasalahan.

Sebagaimana apa yang telah penulis paparkan, di dalam Surah An-Nur telah jelas tertulis tentang bagaimana adab dalam *isti'dzan*, dan kesimpulannya bahwa diperbolehkan untuk tidak meminta izin jika berada pada tempat yang bersifat umum, serta rumah yang tidak memiliki penghuni. Dan diwajibkan untuk meminta izin, dan melakukan adab-adab dalam bertamu ketika akan mengunjungi tempat yang khusus, atau rumah yang berpenghuni. Dan jika berada di dalam satu rumah, jika perlu untuk membiasakan dalam meminta izin dahulu ketika hendak memasuki kamar, selain kamar pribadi. Hal-hal kecil seperti yang telah dijelaskan, perlu untuk diperhatikan, karena jika diremehkan akan menimbulkan akibat yang besar.

Karena *isti'dzan* ini disyariatkan, agar menghindari terlihatnya aurat atau segala macam hal yang tidak halal bagi orang lain untuk melihatnya. Khususnya pada hal yang berhubungan dengan privasi. Dan jika setelah meminta izin kemudian tidak diizinkan atau tidak ada jawaban, maka hendaknya seseorang yang melakukan *isti'dzan* ini untuk ikhlas dan kembali ke rumahnya. Hal ini dilakukan karena memiliki urgensi untuk menjaga muru'ah atau martabat kehormatan orang lain, untuk menghindari kekecewaan dari berbagai pihak dan yang terakhir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



## Daftar Pustaka

- Abnisa, Almaydza Pratama. "Adab Murid Terhadap Guru Dalam Perspektif Hadist." *Jurnal Tarqiyatuna* 01, no. 02 (2022).
- Al-Arabi, Abu Bakr Ibn. *Ahkam Al-Qur'an, Jidid III*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Al-Bidayah Al-Tafsir Al-Maudhui Dirasah Manbajiyah Mawdhu'iyah*. Kairo: Mathba'ah Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Kumi, Ahmad Al-Sayyid. *Al-Tafsir Al-Maudhui Li Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo.
- Al-Maqdisi, Diya' Al-Din. *Al-Hadis Al-Mukhtarab An Al-Mustakbraj Min Al-Ahadis Al-Mukhtarab Mimma Lam Yakbrihu Al-Bukhari Wa Muslim Di Sahibihima*. Beirut: Dar Khidr, 2000.
- Al-Mawdudi, Abu Al-A'la. *Tafhim Al-Qur'an, The Meaning of The Qur'an, Tafsir An-Nur*. Dar Al-Qolam, 1978.
- Al-Qathan, Manna' Khalil. *Mabahist Fi Ulum Al-Qur'an*. Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.
- Al-Qur'an Al-Karim, Surah An-Nur Ayat 58-59*.
- Al-Wahidi, Ali bin Ahmad. *Asbabun Nuẓul*. Jordan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008.
- Alim, Akhmad. "Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i." *Jurnal At-Ta'dib* 09, no. 02 (2014).
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Ummul Quran.
- Aziz, Abd. "Etika Interaksi Sosial Dalam Pola Meminta Izin, Studi Analisis Surat Al-Nur." *Jurnal Al-Burban* 20, no. 02 (2020).
- Hadist Abu Daud Nomor 1270*.
- Ilyas, Yunahhar. *Kuliab Akhlak*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2020.

- Kaelany. *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000.
- Lailasari dkk, Fajar. “Nilai-Nilai Pendidikan Dari Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar.” *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018).
- M. Yunus, Badruzzaman. “Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Universitas Gunung Jati Bandung* 1, no. 3 (2021).
- Musthofa, Sulthon Al Hakim Noer Musthofa. “Etika Bertamu Dan Menerima Tamu Dalam Pesan Rasulullah: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis.” In *Conference on Ushuluddin Studies*, 592, 2022.
- Sari, Leni Elpita. “Adab Kepada Guru Dan Orang Tua: Studi Pemahaman Siswa Pada Materi Akhlak.” *Jurnal Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 06, no. 01 (2020).
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Manusia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Su’ud, Abu. *Tafsir Abi Su’ud Aw Irsyad Al-‘aql Al-Salim Ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim*. Riyadh: Maktabah Riyadh Al-Haditsah.
- Syahid, Ahmad. “Penafsiran Ayat Etika Bertamu Dalam Kitab Rawa’i’u Al-Bayan Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 01 (2021).